

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2017

Kpt Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-019.4357025/2017: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR :02/Kpts/KPU-Kab-019.4357025/2017 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau ini adalah:

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:443/Kpts/KPU/TAHUN 2014;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor :02/Kpts/KPU-Kab-019.4357025/2017 Tahun 2017 diatur tentang;

Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017; Satuan Tugas mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2021.
- Lampiran 4 halaman.